



Henry Koenafi

Calon Direktur Utama

- Warga Negara Indonesia, 64 Tahun, yang berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan (1984), gelar Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia dan gelar MBA dari Monash University, Melbourne, Australia (2001).
- Memulai karir di IBM Indonesia sebagai *Marketing Representative* pada tahun 1984 - 1989. Pada tahun 1989 - 1998 di Bank Central Asia sebagai *Branch Manager, Head of Analyst, Remedial Head*. Pada tahun 1997 - 1998 di Bank Tiara sebagai *Branch & Commercial Banking Director*. Pada tahun 1998 - 2000 di Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Koordinator Tim Manajemen PT Bank Bali Tbk dan sebagai Anggota Tim Management PT Bank Jaya. Pada tahun 2000 - 2008 di BCA Finance sebagai *President Director*. Pada tahun 2008 - 2016 di Bank Central Asia sebagai *BCA Consumer Banking Director*, pada tahun 2016 – 2021 sebagai *SME & Commercial Banking Director*. Pada tahun 2022 di Bank Bumi Arta sebagai *Digital Banking Director*. Dan pada tahun 2023 di PT Bank Ina Perdana Tbk sebagai *Direktur Retail Banking*



Yulius Purnama Junaedi

Calon Wakil Direktur Utama

- Warga Negara Indonesia, 52 Tahun, yang berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia dan gelar MBA (Major in Finance and Information Technology) dari Melbourne University.
- Memulai karir di PT Bank Huga, Indonesia (now Rabobank Indonesia) sebagai Internal Auditor dan sebagai Commercial Banking Marketing pada tahun 1993 – 1996. Pada tahun 1997 – 2001 di PricewaterhouseCoopers Indonesia sebagai Senior Consultant. Pada tahun 2001 – 2003 di PT Sigma Cipta Caraka Indonesia sebagai Project Manager. Pada tahun 2003 – 2006 di Citibank, N.A., Indonesia sebagai Assistant Vice President. Pada tahun 2006 – 2012 di iLead Consulting (PT iLead Indonesia) sebagai Managing Partner & CEO. Pada tahun 2012 – 2017 di PT WYR Solusi Inovasi sebagai Direktur. Pada tahun 2015 – 2019 di PT Central Asia Financial sebagai Komisaris Independen. Pada tahun 2018 – 2021 di PT Transaksi Artha Gemilang (Ottocash) sebagai Direktur Utama. Dan pada tahun 2021 – sekarang di PT Bank Ina Perdana Tbk sebagai *Direktur Digital Banking*.

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p style="text-align: center;">SAHAM Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Dalam hal Perseroan mengeluarkan saham tanpa nilai nominal, hal tersebut wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. 3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. 5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. 6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. 	<p style="text-align: center;">SAHAM Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham. 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Dalam hal Perseroan mengeluarkan saham tanpa nilai nominal, hal tersebut wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. 3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. 5. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. 6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

7. Bukti Kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
 - e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

6. Bukti Kepemilikan Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
7. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
9. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
 - e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
10. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

12. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
13. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.
14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di

11. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
12. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.
13. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
14. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
15. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di

Indonesia.

17. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari salah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

Indonesia.

16. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari salah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

DIREKSI
Pasal 13

1. Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan di bidang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam- jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

DIREKSI
Pasal 13

1. Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, **seorang lagi dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama (jika diperlukan), dan lainnya adalah Direktur.**
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan di bidang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam **jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari** sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya waktu pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya waktu pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan tindakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam **ayat 11 pasal ini** tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu

dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal ini; atau
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal ini.

15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 pasal ini;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

14. Pembatasan kewenangan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 pasal ini; atau
- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam **ayat 13 pasal ini**.

15. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 pasal ini;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

PASAL 14
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam uang atau menerbitkan surat hutang atas nama Perseroan yang tidak termasuk dalam pasal 3 ayat 2 (a) Anggaran Dasar ini, dan atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - b. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau membebani dengan hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah dan atau bangunan yang merupakan jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit;
 - c. membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah dan atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali dalam rangka melaksanakan yang telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 (k) Anggaran Dasar ini dan atau sebagai bagian dari kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - d. mengeluarkan surat jaminan atau menjadi penjamin atau menjadi

PASAL 14
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam uang atau menerbitkan surat hutang atas nama Perseroan yang tidak termasuk dalam pasal 3 ayat 2 (a) Anggaran Dasar ini, dan atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - b. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau membebani dengan hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah dan atau bangunan yang merupakan jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit;
 - c. membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah dan atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali dalam rangka melaksanakan yang telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2 (k) Anggaran Dasar ini dan atau sebagai bagian dari kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - d. mengeluarkan surat jaminan atau menjadi penjamin atau menjadi

<p>penanggung hutang guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan;</p> <p>e. menghapusbukukan/mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan dan melepaskan/mengalihkan hak Perseroan untuk menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>f. mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian dan/atau ikut serta dalam suatu perseroan atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan anak perusahaan, kecuali penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.</p> <p>4. Terhadap pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris tersebut cukup dibuktikan dengan kutipan dari keputusan persetujuan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 10 di atas.</p> <p>6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan</p>	<p>penanggung hutang guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan;</p> <p>e. menghapusbukukan/mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan dan melepaskan/mengalihkan hak Perseroan untuk menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>f. mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian dan/atau ikut serta dalam suatu perseroan atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan anak perusahaan, kecuali penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.</p> <p>4. Terhadap pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris tersebut cukup dibuktikan dengan kutipan dari keputusan persetujuan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>5. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 10 di atas.</p> <p>6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan</p>
---	---

mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur dari anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus,

mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, **maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama bersamaan tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur dari anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.**
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus,

<p>kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI PASAL 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: <ol style="list-style-type: none"> a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. 4. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat. 5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. 6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 15 	<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI PASAL 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: <ol style="list-style-type: none"> a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 2. Direksi juga wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 3. Direksi harus menjadwalkan waktu Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. 4. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat. 5. Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. 6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 15

<p>Anggaran Dasar ini.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.9. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu - per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir -- atau diwakili dalam Rapat.	<p>Anggaran Dasar ini.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.9. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan secara bersamaan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu - per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
--	---

13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

15. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 9 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah

13. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

14.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

15.a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud **dalam** ketentuan ayat 9 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ini** harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah

<p>diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>	<p>diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>
<p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS PASAL 16</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama Independen. 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat. 4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari 	<p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS PASAL 16</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama Independen. 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat. 4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari

<p>jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, maka dengan lampaunya waktu, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.</p> <p>7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.</p> <p>8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal ini; tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 	<p>jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.</p> <p>6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, maka dengan lampaunya waktu, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.</p> <p>7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.</p> <p>8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal ini; tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
<p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 18</p> <p>1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. 	<p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN KOMISARIS PASAL 18</p> <p>1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

<p>b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih- anggota Dewan Komisaris, atau</p> <p>c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama Independen, apabila Komisaris Utama Independen berhalangan, maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama Independen.</p> <p>4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.</p> <p>5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.</p> <p>6. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Independen, dalam hal Komisaris Utama Independen tidak dapat hadir atau</p>	<p>b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih- anggota Dewan Komisaris, atau</p> <p>c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama Independen, apabila Komisaris Utama Independen berhalangan, maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama Independen.</p> <p>4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.</p> <p>5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.</p> <p>6. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Independen, dalam hal Komisaris Utama Independen tidak dapat hadir atau</p>
---	---

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

<p>13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6 pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (a) di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.</p> <p>14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6 pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ini harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.</p> <p>14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>
<p style="text-align: center;">RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan 	<p style="text-align: center;">RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN PASAL 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan

<p>tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.8. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional, menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.	<p>tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.8. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyampaian laporan keuangan berkala perusahaan publik.
--	---